



PUTUSAN

NOMOR 359/PID.SUS/2024/PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUNADI Bin ADENAN**;
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/8 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Bujung Dewa, RT 009 RW 004,  
Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang  
Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Yunadi Bin Adenan ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/28/VI/RES.4.1/2024/Satresnarkoba tertanggal 11 Juni 2024 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/28-A/VI/RES.4.1/2024/Satresnarkoba tertanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;

Halaman 1 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena berdasarkan surat dakwaan **No. Reg. Perkara : PDM/ 31 /TBB / 09/2024** tanggal 19 September 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa YUNADI Bin ADENAN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib atau pada bulan Juni 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Perempatan Jalan menuju rumah Sdr. Ferdi (DPO) di Tiyuh Bujung Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*"., Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 17.30 WIB, pada saat terdakwa berada di perempatan jalan menuju kerumahnya yang

Halaman 2 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK



berada Tiyuh Bujung Dewa RT/RW 009/004 Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Sdr. MANTORI dan Sdr. FERDI (DPO) menghampiri terdakwa dan mengajak untuk ceka (iuran untuk membeli narkoba Shabu). Selanjutnya terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba Shabu tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) miliknya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian diterima oleh Sdr. FERDI (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya juga. Setelah itu terdakwa bersama Sdr. MANTORI dan Sdr. FERDI (DPO) berangkat menuju kerumah Sdr. FERDI (DPO) yang terletak di Tiyuh Bujung Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat. Selanjutnya sekira pukul 19.10 WIB ketika terdakwa bersama Sdr. MANTORI dan Sdr. FERDI (DPO) berangkat menuju kerumah Sdr. FERDI (DPO) yang terletak di Tiyuh Bujung Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat meminta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang karena Sdr. MANTORI (DPO) sedang ada keperluan. Lalu YUNADI mengantarkan Sdr. MANTORI (DPO) pulang dan setelah itu terdakwa langsung balik menuju ke rumah Sdr. FERDI (DPO) kembali. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa sampai dirumah Sdr. FERDI (DPO), Sdr. FERDI (DPO) langsung mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumahnya dan diajak oleh Sdr. FERDI (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba Shabu. Setelah mengkonsumsi narkoba Shabu tersebut, Sdr. FERDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya juga. Lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba shabu tersebut disimpan oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAGOAN dan kemudian dimasukkan oleh terdakwa kedalam saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan olehnya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba shabu lainnya yang telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama Sdr. FERDI (DPO) diberikan oleh Sdr. FERDI (DPO) kepada terdakwa secara gratis.

Halaman 3 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK



Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Lalu, saksi Andrian bersama rekan-rekan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat lainnya yakni saksi Akbar dan saksi Ananda sampai di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Bujung Dewa Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat dan pada saat saksi Andrian bersama rekan saksi Akbar dan saksi Ananda melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun ada 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri ke arah pintu belakang dan beberapa anggota Opsnal Satresnarkoba lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri tersebut akan tetapi dikarenakan situasi dan kondisi serta posisi sekitar rumah minim penerangan di malam hari, anggota Opsnal Satresnarkoba kehilangan jejak terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut. Sementara itu, saksi bersama rekan anggota Opsnal Satresnarkoba lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki di ruang tamu depan rumah tersebut yang mengaku bernama YUNADI Bin ADENAN. Selanjutnya saksi ANDRIAN bersama rekannya saksi AKBAR, dan saksi ANANDA langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAGOAN yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika shabu yang dililit oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang posisinya ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa. dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa serta 1 (satu) buah tas selempang kulit merk SPORT warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dan 1 (satu) buah selang pipet diamankan diatas meja ruang tamu rumah Sdr. FERDI (DPO) Sedangkan Saksi WIYONO hanya dijadikan saksi karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut melainkan saksi pada saat itu hanya menyerahkan uang pembayaran upah

Halaman 4 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja buruh tebang tebu kepada Sdr. FERDI (DPO). Selanjutnya saksi ANDRIAN bersama rekannya saksi AKBAR, dan saksi ANANDA melakukan interogasi terhadap terdakwa dirinya menjelaskan bahwa semua barang bukti yang diamankan tersebut adalah miliknya dan terdakwa juga menjelaskan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba shabu tersebut ia dapatkan Sdr. FERDI (DPO) dan terdakwa juga menjelaskan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. FERDI (DPO). Selanjutnya terhadap terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung di bawa serta diamankan ke Mapolres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa setelah dilakukan interogasi terhadap dirinya menjelaskan bahwa sudah membeli narkoba Shabu dari Sdr. FERDI (DPO) tersebut sebanyak 6 (enam) kali dengan kisaran harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa sendiri dengan tujuan narkoba jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi terdakwa sendiri sebagai dopping (kuat) karena terdakwa sebagai buruh tebang tebu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1490/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

#### Barang Bukti :

- A. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya

Halaman 5 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat: 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,144 gram. selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2443/2024/NNF

Barang bukti disita dari terdakwa An. YUNADI Bin ADENAN.

## Kesimpulan Pemeriksaan :

Sisa Barang Bukti :

Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,116 gram.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa YUNADI Bin ADENAN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau pada bulan Juni 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdr. FERDI (DPO) yang berada di Tiyuh Bujung Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"., Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Andrian bersama rekan saksi lainnya diantaranya saksi Ananda dan saksi Akbar selaku anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di di Tiyuh Bujung Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang

Halaman 6 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba Shabu. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, berdasarkan informasi tersebut saksi ANDRIAN bersama rekannya saksi AKBAR, dan saksi ANANDA serta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat lainnya langsung berangkat menuju ke sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Bujung Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat untuk mendalami informasi tersebut lalu sekira pukul 21.00 WIB, saksi Andrian bersama rekan-rekan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat lainnya yakni saksi Akbar dan saksi Ananda sampai di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Bujung Dewa Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat dan pada saat saksi Andrian bersama rekan saksi Akbar dan saksi Ananda melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun ada 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri ke arah pintu belakang dan beberapa anggota Opsnal Satresnarkoba lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri tersebut akan tetapi dikarenakan situasi dan kondisi serta posisi sekitar rumah minim penerangan di malam hari, anggota Opsnal Satresnarkoba kehilangan jejak terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut. Sementara itu, saksi bersama rekan anggota Opsnal Satresnarkoba lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki di ruang tamu depan rumah tersebut yang mengaku bernama YUNADI Bin ADENAN. Selanjutnya saksi ANDRIAN bersama rekannya saksi AKBAR, dan saksi ANANDA langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAGOAN yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba shabu yang dililit oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang posisinya ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa. dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa serta 1 (satu) buah tas selempang kulit merk SPORT warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat

Halaman 7 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu (Bong) dan 1 (satu) buah selang pipet diamankan diatas meja ruang tamu rumah Sdr. FERDI (DPO) Sedangkan Saksi WIYONO hanya dijadikan saksi karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut melainkan saksi pada saat itu hanya menyerahkan uang pembayaran upah kerja buruh tebang tebu kepada Sdr. FERDI (DPO). Selanjutnya saksi ANDRIAN bersama rekannya saksi AKBAR, dan saksi ANANDA melakukan interogasi terhadap terdakwa dirinya menjelaskan bahwa semua barang bukti yang diamankan tersebut adalah miliknya dan terdakwa juga menjelaskan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba shabu tersebut ia dapatkan Sdr. FERDI (DPO) dan terdakwa juga menjelaskan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. FERDI (DPO). Selanjutnya terhadap terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung di bawa serta diamankan ke Mapolres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya saksi Andrian bersama rekan saksi Ananda dan saksi Akbar melakukan interogasi terhadap terdakwa, dirinya menjelaskan bahwa semua barang bukti yang diamankan tersebut adalah miliknya dan terdakwa juga menjelaskan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba jenis shabu tersebut ia dapatkan dari 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. FERDI (DPO) dan terdakwa juga menjelaskan bahwa yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. FERDI (DPO). Selanjutnya terhadap terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung di bawa serta diamankan ke Mapolres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1490/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI,

Halaman 8 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.K., M.H., pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

## Barang Bukti :

A. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,144 gram. selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2443/2024/NNF. Barang bukti disita dari terdakwa An. YUNADI Bin ADENAN.

## Kesimpulan Pemeriksaan:

Sisa Barang Bukti :

Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,116 gram.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU KETIGA**

Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau pada bulan Juni 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdr. FERDI (DPO) yang berada Tiyuh Bujung Dewa RT/RW 009/004 Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa,"Setiap *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*"., Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Sdr. FERDI (DPO) yang berada Tiyuh Bujung Dewa RT/RW 009/004 Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, sebelumnya pada bulan Juni 2024 bertempat di rumah terdakwa yang berada Tiyuh Bujung Dewa RT/RW 009/004 Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat bahwa terdakwa sekitar bulan Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat terdakwa baru pulang dari bekerja di Indo Lampung yang pada saat tu terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa lalu datang Sdr. FERDI (DPO) menawarkan narkoba Shabu kepada terdakwa dengan berkata "ini ada obat, buat nguatin kamu kerja" dan terdakwa jawab "yaudah gak papa, apa itu?" dan di jawab sdr. FERDI (DPO) "Shabu" lalu terdakwa berkata kepada Sdr. FERDI (DPO) "tapi saya Cuma ada seratus" lalu Sdr. FERDI (DPO) "yaudah kita ceka aja (patungan), sini duit kamu" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada Sdr. FERDI (DPO) dan di terima oleh Sdr. FERDI (DPO) menggunakan tangan kanan nya juga lalu Sdr. FERDI (DPO) langsung pergi membeli Shabu. Sejak itulah terdakwa mengetahui kalau Sdr. FERDI (DPO) menjual dan dapat mencarikan Shabu buat terdakwa serta terdakwa juga selalu membeli Shabu dari Sdr. FERDI (DPO).

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba Shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas yang biasanya terdakwa pakai lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang sebelumnya telah terdakwa lubanggi pada bagian tutup botol plastik kecil tersebut lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan tabung kaca pirek tersebut terdakwa pasangkan ke salah satu bagian dari 2 (dua) bauh selang pipit bengkok yang terpasang di 1 (satu) buah botol plastik kecil bekakas tersebut. Selanjutnya terdakwa menyalakan korek api gas milik terdakwa melalui sumbu pembakar dengan nyala api kecil setelah itu terdakwa membakar

Halaman 10 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Shabu yang terdapat 1 (satu) buah tabung kaca pirek tersebut sehingga mengeluarkan asap lalu terdakwa langsung menghisap Shabu.

Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa YUNADI Bin ADENAN setelah mengkonsumsi Narkotika Shabu tersebut yaitu dopping bekerja dan tidak ada izin khusus untuk terdakwa mengkonsumsi narkotika Shabu tersebut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1490/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

#### Barang Bukti :

A. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,144 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2443/2024/NNF

Barang bukti disita dari terdakwa An. YUNADI Bin ADENAN.

#### Kesimpulan Pemeriksaan :

Sisa Barang Bukti :

Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,116 gram.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1491/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., pemeriksa

Halaman 11 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

## Barang Bukti :

B. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2444/2024/NNF. Barang bukti disita dari terdakwa An. YUNADI Bin ADENAN.

## Kesimpulan Pemeriksaan:

Sisa Barang Bukti :

Habis untuk pemeriksaan.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 359/PID.SUS/2024/PT TJK, tanggal 2 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/PID.SUS/2024/PT TJK, tanggal 2 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, No.Reg.Perkara : PDM- 31 / TBB / 09 / 2024 tanggal tanggal 04 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNADI Bin ADENAN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*". sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNADI Bin ADENAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penangkapan dan Penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal - kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.116 gram (nol koma satu satu enam gram);
  - 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000.- (seribu rupiah);
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAGOAN;
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk D'KROOM;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
  - 1 (satu) buah selang pipet;
  - 1 (satu) buah tas selempang kulit merk SPORT warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN.Mgl, tanggal 11 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNADI Bin ADENAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi sabu dengan berat netto total 0,116 (nol koma satu satu enam) gram;
  - 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk "Jagoan";
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk D'Kroom;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah selang pipet;
  - 1 (satu) buah tas selempang kulit merk "Sport" warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta. Pid. Sus/2024/PN Mgl Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN.Mgl yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN.Mgl, tanggal 11 November 2024 tersebut;

Membaca, Akta Pemberitahuan Banding yang ditanda-tangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2024;

Membaca, Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage), yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, masing-masing tertanggal 18 Nopember 2024, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dengan mengajukan alasan pada pokoknya sbb.:

Halaman 15 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sebagai Penuntut Umum/ Pemohon Banding mohon kehadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Lampung untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024, yang dimohonkan Banding.
3. Mengadili sendiri Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan dalam sidang hari Senin tanggal 04 November 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN.Mgl, tanggal 11 November 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Ferdi (DPO) yang beralamat di Tiyuh Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk membeli sabu. Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ferdi (DPO) dan Ferdi (DPO) kemudian menyerahkan sebungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa. Terdakwa lalu pulang ke rumah dan mengonsumsi sabu tersebut di dalam kamar dengan cara menuangkan sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong. Terdakwa lalu membakar kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa, bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00

Halaman 16 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, Terdakwa kembali mengonsumsi sabu sisa pemakaian kemarin, yang Terdakwa simpan di dalam kamar; Demikian pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 1491/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa dengan volumen 25 (dua puluh) ml adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur-unsur dalam dakwaan Ke-satu Penuntut Umum ternyata sudah tepat, benar dan lengkap dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, tepat dan lengkap, maka untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 17 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Mgl, tanggal 11 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Mgl, tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum., Sebagai Hakim Ketua, MANSUR, Bc.IP., S.H., M. Hum. dan JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HATTA THALIB, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HATTA THALIB, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Put.NO.359/PID.SUS/2024/PT TJK